



PUTUSAN

Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIHARI**
Tempat lahir : Selat Tanjung Medan
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 25 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M.T Hariyono Lingk IV Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Maret 2022 ;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
 2. Penuntut` Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
 4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
 5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
 6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Halman Simanulang, S.H., dkk Advokat-Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkedudukan di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kelurahan Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budihari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budihari dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto.
 - 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto.

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 082362888213.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337.
- 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tertanggal 19 Juli 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDIHARI** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa BUDIHARI bersama-sama dengan saksi RAHMAD HAMDANI Als AM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Titi Gantung Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa BUDIHARI dihubungi oleh EMI (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia namun saksi RAHMAD HAMDANI Als AM belum menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 saksi terdakwa kembali menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menanyakan tawaran pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia kepada saksi RAHMAD HAMDANI Als AM tersebut namun saksi RAHMAD HAMDANI Als AM belum sepakat dengan tawaran terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menyuruh saksi RAHMAD HAMDANI Als AM untuk menemui terdakwa di Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu sekira pukul 09.30 Wib saksi RAHMAD HAMDANI Als AM bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa kembali menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu di perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi EMI dan sekira pukul 14.00 Wib EMI mengirimkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menyuruh saksi RAHMAD HAMDANI Als AM untuk menemui terdakwa di Ladang Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BUDIHARI, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang muka untuk menjemput narkotika jenis shabu sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan oleh terdakwa apabila narkotika jenis shabu sudah diserahkan kepada seseorang di Medan. Kemudian saksi RAHMAD HAMDANI Als AM pergi menuju ke dermaga PT AGIS dan bertemu dengan WAK GONDRONG (dalam lidik), lalu saksi

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HAMDANI Als AM mengajak WAK GONDRONG untuk menjemput narkoba jenis shabu ke Malaysia dengan ongkos sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi RAHMAD HAMDANI Als AM bersama dengan WAK GONDRONG berangkat menuju perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) boat (perahu) dan sekira pukul 22.00 Wib saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan WAK GONDRONG sampai di perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal melalui Handy Talky dan menanyakan posisi perahu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan ketika perahu terdakwa berada di posisi 5005 ada tandanya lampu warna hijau, selanjutnya datang 1 (satu) unit boat (perahu) mendekati perahu yang saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan WAK GONDRONG naiki, lalu seorang tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto ke dalam boat (perahu) tepatnya bagian depan Boat (perahu) yang saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan WAK GONDRONG naiki. Selanjutnya saksi RAHMAD HAMDANI Als AM menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di Palka (tempat penyimpanan ikan), lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM bersama dengan WAK GONDRONG kembali ke perairan Indonesia dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan WAK GONDRONG sampai di dermaga Wak Ahmad Djajar.

Bahwa selanjutnya saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RAHMAD HAMDANI Als AM ada membawa narkoba jenis shabu dari perairan laut Indonesia dan Malaysia ke Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saksi RAHMAD HAMDANI Als AM keluar dari perahu dengan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto tersebut menuju Titi Gantung dan sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi RAHMAD HAMDANI Als AM sedang berjalan Pinggir Jalan Titi Gantung Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HAMDANI Als AM sedangkan WAK GONDRONG berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082362888213, selanjutnya saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA mengintrogasi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu diperoleh atas suruhan terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dibawa oleh saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA untuk mencari terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kebun Jalan Bambu Selat Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337.

Adapun terdakwa dijanjikan upah oleh EMI untuk membawa narkotika jenis shabu ke kota Medan atas suruhan EMI tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun uang yang telah terdakwa terima dari EMI baru sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dan Ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082362888213 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RAHMAD HAMDANI Als AM menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto disisihkan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram dimusnahkan dan narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dikirim seluruhnya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa RAHMAD HAMDANI Als AM dan BUDIHARI

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1526/NNF/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram

Barang Bukti A dan B milik terdakwa RAHMAD HAMDANI Als AM dan BUDIHARI dan barang diduga mengandung narkotika, berkesimpulan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



bahwa barang bukti tersebut :

1. Barang Bukti A tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti B tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa BUDIHARI bersama-sama dengan saksi RAHMAD HAMDANI Als AM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Titi Gantung Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa BUDIHARI dihubungi oleh EMI (dalam lidik) dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia namun saksi RAHMAD HAMDANI Als AM belum menyetujuinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 saksi terdakwa kembali menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menanyakan tawaran pekerjaan untuk menjemput

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia kepada saksi RAHMAD HAMDANI Als AM tersebut namun saksi RAHMAD HAMDANI Als AM belum sepakat dengan tawaran terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menyuruh saksi RAHMAD HAMDANI Als AM untuk menemui terdakwa di Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu sekira pukul 09.30 Wib saksi RAHMAD HAMDANI Als AM bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa kembali menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu di perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi EMI dan sekira pukul 14.00 Wib EMI mengirimkan uang sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan menyuruh saksi RAHMAD HAMDANI Als AM untuk menemui terdakwa di Ladang Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Kemudian saksi RAHMAD HAMDANI Als AM pergi menuju ke dermaga PT AGIS dan bertemu dengan WAK GONDRONG (dalam lidik), lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM mengajak WAK GONDRONG untuk menjemput narkotika jenis shabu ke Malaysia.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi RAHMAD HAMDANI Als AM bersama dengan WAK GONDRONG berangkat menuju perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) boat (perahu) dan sekira pukul 22.00 Wib saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan WAK GONDRONG sampai di perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal melalui Handy Talky dan menanyakan posisi perahu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan ketika perahu terdakwa berada di posisi 5005 ada tandanya lampu warna hijau, selanjutnya datang 1 (satu) unit boat (perahu) mendekati perahu yang saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan WAK GONDRONG naiki, lalu seorang tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto ke dalam boat (perahu) tepatnya bagian depan Boat (perahu) yang saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan WAK GONDRONG naiki. Selanjutnya saksi RAHMAD HAMDANI Als AM menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di Palka (tempat penyimpanan ikan), lalu saksi RAHMAD HAMDANI Als AM bersama dengan WAK GONDRONG kembali ke perairan Indonesia dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan WAK GONDRONG sampai di dermaga Wak Ahmad Djajar.

Bahwa selanjutnya saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RAHMAD HAMDANI Als AM ada membawa narkotika jenis shabu dari perairan laut Indonesia dan Malaysia ke Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saksi RAHMAD HAMDANI Als AM keluar dari perahu dengan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto tersebut menuju Titi Gantung dan sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi RAHMAD HAMDANI Als AM sedang berjalan Pinggir Jalan Titi Gantung Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HAMDANI Als AM sedangkan WAK GONDRONG berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082362888213, selanjutnya saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA mengintrogasi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu diperoleh atas suruhan terdakwa. Kemudian saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dibawa oleh saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA untuk mencari terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kebun Jalan Bambu Selat Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM barang bukti yang disita berupa Narkoba jenis shabu dan Ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082362888213 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RAHMAD HAMDANI Als AM memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto disisihkan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram dimusnahkan yang disita dari terdakwa RAHMAD HAMDANI Als AM dan BUDIHARI.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1526/NNF/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram. Barang Bukti milik terdakwa RAHMAD HAMDANI Als AM dan BUDIHARI dan barang diduga mengandung narkotika, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa BUDIHARI pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Titi Gantung Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIHARI menerima narkotika jenis Ganja dengan cara menghubungi ANDI (dalam lidik), lalu ANDI menemui terdakwa di Ladang terdakwa di Jalan Bambu Selat Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai kemudian ANDI menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran terdakwa simpan di ladang terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RAHMAD HAMDANI Als AM ada membawa narkotika dari perairan laut Indonesia dan Malaysia ke Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi RAHMAD HAMDANI Als AM sedang berjalan Pinggir Jalan Titi Gantung Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HAMDANI Als AM sedangkan WAK GONDRONG berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD HAMDANI Als AM telah ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA menginterogasi saksi RAHMAD HAMDANI Als AM dan saksi RAHMAD HAMDANI Als AM mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh atas suruhan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA untuk mencari terdakwa

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi YUDI ATMAJA, saksi TAUFIK NASUTION dan saksi CHANDRA WINATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ladang Jalan Bambu Selat Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HAMDANI Als AM berikut barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082362888213 dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dikirim seluruhnya ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa RAHMAD HAMDANI Als AM dan BUDIHARI

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1526/NNF/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram Barang Bukti milik terdakwa RAHMAD HAMDANI Als AM dan BUDIHARI dan barang diduga mengandung narkotika, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut Barang Bukti tersebut adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUDI ATMAJA

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut diantaranya rekan saksi bernama Taufik Nasution dan Chandra Winata;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di Jalan Bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat akan ada orang yang membawa narkoba jenis sabu dari perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia ke Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar dan atas informasi tersebut saksi dan Tim langsung bergerak ke Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan tim sampai di kota Tanjung Balai dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.50 Wib saksi dan Tim sampai di Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dan saksi melihat ada 1 (satu) unit Boat (perahu) bersandar di Tangkahan Ahmad Djajar dan sekira pukul 10.55 Wib saksi melihat Rahmad Hamdani als Am mirip dengan ciri-ciri yang informasi saksi dapatkan sebelumnya dari masyarakat keluar dari perahu dengan membawa 2 (dua) buah tas mengarah Pinggir Jalan Titi Gantung ;
- Bahwa Kanit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut memerintahkan saksi, Taufik Nasution dan Chandra Winata serta Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Rahmad Hamdani als Am dan sekira pukul 11.00 Wib saksi, Taufik Nasution dan Chandra Winata berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahmad Hamdani als Am yang sedang berjalan di pinggir jalan Titi gantung dan menangkap Rahmad Hamdani als Am ;
- Bahwa disita barang bukti dari Rahmad Hamdani als Am berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram metto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 082362888213 ;
- Bahwa Rahmad Hamdani als Am memperoleh sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Tim meminta Rahmad Hamdani als Am agar menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa, kemudian saksi dan Tim

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak mengarah ke tempat keberadaan Terdakwa di Jalan Bambu Selat Bandar, kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang milik Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi bersama rekan saksi Taufik Nasution dan Chandara Winata serta Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui ia yang menyuruh Rahmad Hamdani als Am mengambil narkoba jenis sabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia atas suruhan dari Emi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkoba jenis ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085262983337 ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh ganja tersebut dari Andi ;
- Bahwa Rahmad Hamdani als Am dijanjikan upah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Emi tidak berhasil ditangkap karena Terdakwa tidak mengetahui alamatnya dan hanya berhubungan melalui telepon ;
- Bahwa shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi TAUFIK NASUTION

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut diantaranya rekan saksi bernama Taufik Nasution dan Chandra Winata;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di Jalan Bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan Tim Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat akan ada orang yang membawa narkoba jenis sabu dari perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia ke Jalan Teluk Nibung

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Tangkahan Ahmad Djajar dan atas informasi tersebut saksi dan Tim langsung bergerak ke Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan tim sampai di kota Tanjung Balai dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.50 Wib saksi dan Tim sampai di Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dan saksi melihat ada 1 (satu) unit Boat (perahu) bersandar di Tangkahan Ahmad Djajar dan sekira pukul 10.55 Wib saksi melihat Rahmad Hamdani als Am mirip dengan ciri-ciri yang informasi saksi dapatkan sebelumnya dari masyarakat keluar dari perahu dengan membawa 2 (dua) buah tas mengarah Pinggir Jalan Titi Gantung ;

- Bahwa Kanit 2 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut memerintahkan saksi, Taufik Nasution dan Chandra Winata serta Tim untuk melakukan penangkapan terhadap Rahmad Hamdani als Am dan sekira pukul 11.00 Wib saksi, Yudi Atmaja dan Chandra Winata berhasil melakukan penangkapan terhadap Rahmad Hamdani als Am yang sedang berjalan di pinggir jalan Titi gantung dan menangkap Rahmad Hamdani als Am ;

- Bahwa disita barang bukti dari Rahmad Hamdani als Am berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram metto dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 082362888213 ;

- Bahwa Rahmad Hamdani als Am memperoleh sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Tim meminta Rahmad Hamdani als Am agar menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa, kemudian saksi dan Tim bergerak mengarah ke tempat keberadaan Terdakwa di Jalan Bambu Selat Bandar, kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang milik Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi bersama rekan saksi Taufik Nasution dan Chandra Winata serta Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa mengakui ia yang menyuruh Rahmad Hamdani als Am mengambil narkoba jenis sabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia atas suruhan dari Emi ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkoba jenis ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan puluh empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 085262983337 ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh ganja tersebut dari Andi ;
- Bahwa Rahmad Hamdani als Am dijanjikan upah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Emi tidak berhasil ditangkap karena Terdakwa tidak mengetahui alamatnya dan hanya berhubungan melalui telepon ;
- Bahwa shabu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TAUFIK NASUTION

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa saksi ditangkap di Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan Titi Gantung ;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat saksi baru dari Boat (perahu) dan saksi sedang berjalan di Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kecamatan Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan titi gantung dan sedang membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan



berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mau saksi antarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Sekira pukul 20.00 Wib saksi dihubungi oleh Budihari kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh Budihari kembali dan kemudian saksi menemui Budihari dan sesampainya di tempat Budihari saksi pun berbincang dengan Budihari untuk membicarakan mengenai hal yang Budihari tawarkan kepada saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia namun belum ada kesepakatan antara saksi dan Budihari, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi Budihari via handphone dan meminta agar saksi menemui Budihari di Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Budihari, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib saksi menemui Budihari;

- Bahwa adapun yang saksi bicarakan dengan Budihari adalah Budihari menawarkan kembali kepada saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan pada saat itu saksi langsung mengiyakan tawaran Budihari tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi di hubungi oleh Budihari dan menyuruh saksi untuk datang ke Jalan Bambu Selat Bandar Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Budihari dan sekira pukul 10.30 Wib saksi bertemu dengan Budihari di Jalan Bambu Selat Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Budihari kemudian Budihari menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah saksi menerima uang dari Budihari berkata kepada saksi kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan Budihari berikan ke saksi setelah shabu yang akan saksi serahkan kepada Budihari di antar ke Kota Medan ;

- Bahwa kemudian saksi langsung meninggalkan Budihari, lalu saksi di hubungi oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal selanjutnya komukasi saksi dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut pun terputus. Kemudian saksi pergi menuju ke dermaga PT AGIS dan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Wak Gondrong, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan Wak Gondrong berangkat ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan sekira pukul 22.00 Wib saksi dan Wak Gondrong sampai di perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia. Dan saksi dihubungi via handy talky oleh orang yang saksi tidak kenal, selanjutnya datang 1 (satu) unit Boat (perahu) mendekati Boat (perahu) yang saksi dan Wak Gondrong naiki, lalu orang yang saksi tidak kenal tersebut melemparkan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto ke dalam boat (perahu) tepatnya bagian depan Boat (perahu) yang saksi dan Wak Gondrong naiki, kemudian Boat (perahu) yang sebelumnya mendekati Boat (perahu) yang saksi naiki pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di Palka / tempat penyimpanan ikan dan kemudian saksi dan Wak Gondrong kembali ke perairan Indonesia, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi dan Wak Gondrong sampai di dermaga;

- Bahwa kemudian saksi keluar dari Boat (perahu) dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto mengarah titi gantung. dan ketika saksi sedang berjalan di Jalan Teluk Nibung Tangkahan Ahmad Djajar Kec. Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya di pinggir jalan titi gantung datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto dan 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam .
- Bahwa wak gondrong berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi oleh petugas Kepolisian dan saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang saksi tidak kenal atas suruhan Budihari;
- Bahwa petugas meminta saksi menunjukan keberadaan Budihari dan saksi membawa petugas Kepolisian ke Jalan Bambu Selat Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di kebun milik Budihari, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Budihari;
- Bahwa dari Budihari disita barang bukti dari Budihari berupa 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Budihari dan Budihari mengakui sebelumnya Budihari yang menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa upah yang dijanjikan Budihari kepada saksi apabila berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga beli dan harga jual narkotika jenis shabu tersebut karena saksi hanya disuruh Budihari untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber uang yang diserahkan Budihari kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Budihari sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan Budihari kepada saksi sudah habis saksi belanjakan untuk keperluan saksi ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh Budihari untuk mengambil narkoba jenis shabu dari perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDIHARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut dikarenakan Terdakwa menyuruh Rahmad Hamdani Als Am untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut telah sampai di Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh EMI. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Rahmad Hamdani Als Am lalu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Rahmad Hamdani Als Am menelepon Terdakwa mengenai hal yang Terdakwa tawarkan kepada Rahmad Hamdani Als Am namun belum ada kesepakatan antara Terdakwa dan Rahmad Hamdani Als Am, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Rahmad Hamdani Als Am via handphone dan meminta agar Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa di Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa, adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Rahmad Hamdani Als Am adalah Terdakwa menawarkan kembali kepada Rahmad Hamdani Als Am untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan pada saat itu Rahmad Hamdani Als Am langsung mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut dan pada saat itu Rahmad Hamdani Als Am langsung pulang dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon kembali EMI untuk menceritakan sudah ada orang yang mau untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 14.00 Wib EMI mengirimkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah mengambil uang tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Rahmad Hamdani Als Am via handphone dan meminta agar Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa agar dapat berangkat menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu sekira pukul 10.30 Wib Rahmad Hamdani Als Am mendatangi Terdakwa di Jalan Bambu Selat Bandar Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Rahmad Hamdani Als Am, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Rahmad Hamdani Als Am dan Terdakwa menyampaikan kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu sudah Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan EMI di Kota Medan dan setelah menerima uang tersebut, lalu Rahmad Hamdani Als Am langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Rahmad Hamdani Als Am kepada EMI, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian langsung menemukan Terdakwa dengan Rahmad Hamdani Als Am, yang mana Rahmad Hamdani Als Am sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang akan di jemput oleh Rahmad Hamdani Als Am sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 (dua puluh) kg, sesuai dengan keterangan EMI ;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang yang diberikan oleh EMI kepada Terdakwa untuk upah Rahmad Hamdani Als Am sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa serahkan namun upah tersebut baru Terdakwa berikan kepada Rahmad Hamdani Als Am sebagai uang transportasi untuk menjemput Narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan malaysia sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang muka upah Terdakwa yang sebelumnya dijanjikan EMI ;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh EMI kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari Andi dan Terdakwa memperolehnya dengan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Andi via handphone dan selanjutnya Andi mendatangi Terdakwadi Jalan bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Kota Tanjung balai tepatnya di ladang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rahmad Hamdani Als Am berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa peran Rahmad Hamdani Als Am adalah sebagai orang yang Terdakwa suruh untuk menjemput Narkoba jenis shabu ke perbatasan laut Indonesia dan malaysia dan setelah sampai di Tanjung

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Rahmad Hamdani Als Am akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu dengan berat total seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto tersebut karena Terdakwa hanya kurir dari EMI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada EMI dan yang pertama kali upah Terdakwasebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa membawa narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada EMI dibulan Desember 2021 dan jumlah yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg ;
- Bahwa menurut keterangan Rahmad Hamdani Als Am uang tersebut sudah habis digunakan Rahmad Hamdani Als Am saat menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang sebesar sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kemana saja dikarenakan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Rahmad Hamdani Als Am;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), memperbaiki sepeda motor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup rumah tangga adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto.
- 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 082362888213.

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337.

- 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut dikarenakan Terdakwa menyuruh Rahmad Hamdani Als Am untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut telah sampai di Kota Tanjung Balai ;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh EMI. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Rahmad Hamdani Als Am lalu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Rahmad Hamdani Als Am menelepon Terdakwa mengenai hal yang Terdakwa tawarkan kepada Rahmad Hamdani Als Am namun belum ada kesepakatan antara Terdakwa dan Rahmad Hamdani Als Am, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Rahmad Hamdani Als Am via handphone dan meminta agar Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa di Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 Wib Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa, adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Rahmad Hamdani Als Am adalah Terdakwa menawarkan kembali kepada Rahmad Hamdani Als Am untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Malaysia dan pada saat itu Rahmad Hamdani Als Am langsung mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut dan pada saat itu Rahmad Hamdani Als Am langsung pulang dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon kembali EMI untuk menceritakan sudah ada orang yang mau untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 14.00 Wib EMI mengirimkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah mengambil uang tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Rahmad Hamdani Als Am via handphone dan meminta agar Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa agar dapat berangkat menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu sekira pukul 10.30 Wib Rahmad Hamdani Als Am mendatangi Terdakwa di Jalan Bambu Selat Bandar Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Rahmad Hamdani Als Am, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Rahmad Hamdani Als Am dan Terdakwa menyampaikan kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu sudah Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan EMI di Kota Medan dan setelah menerima uang tersebut, lalu Rahmad Hamdani Als Am langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Rahmad Hamdani Als Am kepada EMI, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian langsung menemukan Terdakwa dengan Rahmad Hamdani Als Am, yang mana Rahmad Hamdani Als Am sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang akan di jemput oleh Rahmad Hamdani Als Am sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 (dua puluh) kg, sesuai dengan keterangan EMI ;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang yang diberikan oleh EMI kepada Terdakwa untuk upah Rahmad Hamdani Als Am sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa serahkan namun upah tersebut baru Terdakwa berikan kepada Rahmad Hamdani Als Am sebagai uang transportasi untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan malaysia sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang muka upah Terdakwa yang sebelumnya dijanjikan EMI ;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh EMI kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari Andi dan Terdakwa memperolehnya dengan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Andi via handphone dan selanjutnya Andi mendatangi Terdakwadi Jalan bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Kota Tanjung balai tepatnya di ladang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rahmad Hamdani Als Am berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa peran Rahmad Hamdani Als Am adalah sebagai orang yang Terdakwa suruh untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan laut Indonesia dan malaysia dan setelah sampai di Tanjung Balai Rahmad Hamdani Als Am akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu dengan berat total seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto tersebut karena Terdakwa hanya kurir dari EMI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada EMI dan yang pertama kali upah Terdakwasebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa membawa narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada EMI dibulan Desember 2021 dan jumlah yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg ;
- Bahwa menurut keterangan Rahmad Hamdani Als Am uang tersebut sudah habis digunakan Rahmad Hamdani Als Am saat menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang sebesar sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kemana saja dikarenakan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Rahmad Hamdani Als Am;
- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), memperbaiki sepeda motor Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk biaya hidup rumah tangga adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara gabungan antara Subsidiaritas dan Kumulatif yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **BUDIHARI**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut dikarenakan Terdakwa menyuruh Rahmad Hamdani Als Am untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan selanjutnya akan diserahkan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut telah sampai di Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh EMI. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Rahmad Hamdani Als Am lalu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Rahmad Hamdani Als Am menelepon Terdakwa mengenai hal yang Terdakwa tawarkan kepada Rahmad Hamdani Als Am namun belum ada kesepakatan antara Terdakwa dan Rahmad Hamdani Als Am, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Rahmad Hamdani Als Am via handphone dan meminta agar Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa di Jalan Bambu Selta Bandar Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 Wib Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa, adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Rahmad Hamdani Als Am adalah Terdakwa menawarkan kembali kepada Rahmad Hamdani Als Am untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia dan pada saat itu Rahmad Hamdani Als Am langsung mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut dan pada saat itu Rahmad Hamdani Als Am langsung pulang dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon kembali EMI untuk menceritakan sudah ada orang yang mau untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 14.00 Wib EMI mengirimkan uang sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah mengambil uang tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Rahmad Hamdani Als Am via handphone dan meminta agar Rahmad Hamdani Als Am menemui Terdakwa untuk mengambil uang kepada Terdakwa agar dapat berangkat menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut Indonesia dan Malaysia, lalu sekira pukul 10.30 Wib Rahmad Hamdani Als Am mendatangi Terdakwa di Jalan Bambu Selat Bandar Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Rahmad Hamdani Als Am, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Rahmad Hamdani Als Am dan Terdakwa menyampaikan kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis shabu sudah Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal atas suruhan EMI di Kota Medan dan setelah menerima uang tersebut, lalu Rahmad Hamdani Als Am langsung pergi meninggalkan saksi, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Rahmad Hamdani Als Am kepada EMI, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian langsung menemukan Terdakwa dengan Rahmad Hamdani Als Am, yang mana Rahmad Hamdani Als Am sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang akan di jemput oleh Rahmad Hamdani Als Am sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) gram atau 20 (dua puluh) kg, sesuai dengan keterangan EMI ;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang yang diberikan oleh EMI kepada Terdakwa untuk upah Rahmad Hamdani Als Am sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa serahkan namun upah tersebut baru Terdakwa berikan kepada Rahmad Hamdani Als Am sebagai uang transportasi untuk menjemput Narkoba jenis shabu ke perbatasan perairan laut

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan malaysia sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang muka upah Terdakwa yang sebelumnya dijanjikan EMI ;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh EMI kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rahmad Hamdani Als Am berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 15.000 (lima belas ribu) gram netto, 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 5.000 (lima ribu) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa peran Rahmad Hamdani Als Am adalah sebagai orang yang Terdakwa suruh untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan laut Indonesia dan malaysia dan setelah sampai di Tanjung Balai Rahmad Hamdani Als Am akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga narkotika jenis shabu dengan berat total sebesar 20.000 (dua puluh ribu) gram netto tersebut karena Terdakwa hanya kurir dari EMI;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada EMI dan yang pertama kali upah Terdakwasebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa membawa narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada EMI dibulan Desember 2021 dan jumlah yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kg ;
- Bahwa menurut keterangan Rahmad Hamdani Als Am uang tersebut sudah habis digunakan Rahmad Hamdani Als Am saat menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan laut Indonesia dan Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan orang yang membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini mensyaratkan Pelaku perbuatan yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa dan Rahmad Hamdani Als Am secara bersama sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pelaku perbuatan menggunakan narkoba bagi diri sendiri dalam perkara ini adalah lebih dari 1 (satu) orang sebagai Orang yang melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘Meraka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan’ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang pada dakwaan Kesatu primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang dalam hal ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di ladang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dari Andi;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut awalnya Terdakwa menghubungi Andi via handphone dan selanjutnya Andi mendatangi Terdakwa di Jalan bambu Selat Bandar, Kecamatan Datuk Kota Tanjung balai tepatnya di ladang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai memiliki narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Keadaan-Keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak ada keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, adapun pidana yang pantas dan adil bagi terdakwa BUDIHARI adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, mengenai biaya perkara dalam perkara ini, berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, demi rasa kemanusiaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **PIDANA SEUMUR HIDUP** ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 (lima belas ribu) gram netto.
 - 1 (satu) buah tas warna biru kombinasi merah didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 082362888213.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor SIM Card 085262983337.
 - 1 (satu) buah plastik warna biru didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja seberat 8,84 (delapan koma delapan empat) gram netto yang dibalut dengan kertas koran.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yusnar Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.